

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KASIHAN BANTUL TAHUN
2016-2017)**

Oleh:
Qonita Lillah
NPM 20150710122, E-mail: qonitalillah21@yahoo.com

**Dosen Pembimbing:
Dra. Siti Bahiroh M.Si**

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Alamat: Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Telepon (0274) 387656, Faksimile (0274) 387646, Website <http://www.umy.ac.id>

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Fenomena Pernikahan dini dan Tingkat Perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul Tahun 2016-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan fenomena pernikahan dini, Menjelaskan faktor yang menyebabkan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul dan mendeskripsikan adanya fenomena pernikahan dini yang mempengaruhi tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya-upaya penyuluhan kepada masyarakat, orang tua juga hendaknya memberikan bimbingan-bimbingan, pendidikan, pengetahuan terhadap anak mengenai bahayanya pernikahan dini, terutama pada penanaman akhlak dan dasar agama agar mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kasihan Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana Informan dalam penelitian ini adalah remaja yang telah menikah di usia dini yaitu sebanyak 8 Informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat dilapangan kemudian dianalisis dan disusun secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadikan cara berfikir anak kurang matang dan ilmu pengetahuan yang minim. Faktor lingkungan yang negatif menjadikan karakter anak menyimpang dengan pergaulan yang bebas sehingga menimbulkan hamilnya di luar nikah yang diharuskan dan dituntut untuk menikah dini dan faktor tingkat ekonomi keluarga yang rendah sehingga mendorong anak untuk menikah dini.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Perceraian, Kasihan Bantul*

Abstract

The title of this undergraduate thesis is “Early Marriage and Divorce in Sub-district of Kasihan, Bantul”. The aim of the study are to: (1) Explain phenomenon of early marriage in society, (2) Explain the causing factors of early marriage in Kasihan Sub-district, and (3) Describe the relation of early marriage with divorce in the Sub-district. The result of the study will gives insight in educational effort to society about the marriage. The parents are responsible to guide, educate, and inform their children about the negative effect of early marriage. The education process should be focused on the character education based on religious values so the children understand the moral and social norms in making or maintaining peer-relation, whether it is in school or house. The study take place at Kasihan, a sub-district in Bantul Province. This study is a descriptive study and for that reason the data collection techniques used here are depth interview, observation, and documentation. The informants are eight (8) adolescences who married early. The data collected in the study are analyzed and arranged in qualitative way. The result shows that low education makes adolescences have only a little knowledge so they do not think maturely. Risk factors in adolescence’s environment facilitate the emergence of deviant character in them. This condition supports the occurrence even normalization of pre-marital sex in their peer relation and at the end causes extramarital pregnancy. The later condition forces the adolescences to do early marriage. This dynamic also enriched by the low level of their family economic condition so they have to do early marriage to soften the burden of their family.

Keywords : *Early marriage, divorce, Kasihan*

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak tahun 1974 di Indonesia telah di tegaskan tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

¹ Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo. (2014) *Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 15.1.

Nikmatnya menikah adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat manusia dan merupakan sunnah Rasul sebelumnya, bahkan pernikahan ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah perikatan yang mulia dan sakral (*Miitsaqon gholiidhon*)², maka kepada pasangan pria dan wanita yang akan memasuki jenjang perikatan suci dan sakral ini harus mampu membangun dan malakukannya berdasarkan niat yang suci dan ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul.

Fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja saat ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas ataupun seks bebas, ada juga yang melakukannya karena telah hamil di luar nikah dan terpaksa. Pendapat demikian mungkin ada benarnya, akan tetapi tidak hanya sekedar mempersatukan jiwa dalam ikatan pernikahan sebagai jawaban dari pemasalahan hidup yang sedang dihadapi, yakni harus mempersiapkannya secara matang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Agama sendiri telah mengatur mengenai pernikahan dini dan perceraian akan tetapi banyak dari kalangan masyarakat sendiri yang menuai tanggapan mengenai nikah diusia dini, ada yang beranggapan positif dan ada juga yang beranggapan negatif. Ini dikarenakan adanya dorongan seksual pada remaja yang tinggi karena pengaruh lingkungan yang begitu miris juga didorong oleh maraknya tren media sosial yang berdampak pada gaya hidup dan pola pemikiran remaja saat ini, dengan pola pikir yang kurang matang banyak dari mereka melakukan pernikahan dini pada tingkatan umur yang belum mencapai pada batas perundang undangan, maka akan mengacu pada masyarakat sendiri dengan mengikutinya tanpa berfikir akan dampak dan pengaruhnya pada tingkatan psikis, ekonomi, agama dan sosial, tersebut.

Pernikahan dini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual pada biologis saja, walaupun tujuan pernikahan sebagai konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan lain yang sifatnya lebih mulia diantaranya menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun generasi muslim dan kelangsungan umat manusia. Pernikahan di

² Q.S. An-Nisa: 4 : 154

usia muda juga mempunyai banyak faktor diantaranya³ Faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Faktor ekonomi, tuntutan dari sebuah keluarga agar kebutuhan ekonominya terpenuhi dan juga secara sosial ekonomi pernikahan dini adalah salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita, faktor sosial yaitu tuntutan dari sebuah keluarga untuk menutupi aib karena sudah terjadi hamil di luar nikah disebabkan kebebasan anak dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Dari segi faktor pendidikan sendiri adanya dorongan untuk menikahkan anaknya di usia dini dengan menjodohkannya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan jenjang pendidikan orang tua dan anak yang terlalu singkat.

Dalam pernikahan usia dini akan sangat rentan terjadi permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya baik dari segi pendidikan, kelanjutan dalam pengasuhan anak dan nafkah. Sehingga dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini adalah perceraian. Ini juga disebabkan dengan singkatnya pengambilan keputusan dalam menikah tanpa adanya pertimbangan pada efisiensi waktu, sehingga yang terjadi adalah bukan menyelesaikan masalah akan tetapi menambah masalah dengan masalah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul dari tahun 2016-2017, menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul, dan mendeskripsikan adanya fenomena pernikahan dini mempengaruhi tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk memberikan masukan masukan pada penyuluh Agama dalam mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat, dapat dijadikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam kondisi psikologi keluarga, dan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai pernikahan dini dan perceraian bagi mahasiswa.

Penelitian yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini sudah banyak dilakukan. Diantaranya, oleh Nurhasanah, Umi, dan Susetyo (2014). Skripsi yang berjudul "Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan

³ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." INTELKTUALITA 5.1 (2016): 35-44.

Padangratu Kabupaten Lampung Tengah."⁴ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda, masalah-masalah yang terjadi dalam berumah tangga, dan dampak yang ditimbulkan pada perkawinan usia muda. Dalam penelitian ini Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya 90% kasus dispensasi menikah diajukan karena anak telah hamil terlebih dahulu dan menunjukkan bahwa pernikahan usia muda terjadi karena adanya faktor keterpaksaan, kehamilan tidak dikehendaki, terjadinya hubungan seksual sebelum menikah di usia muda, dan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual baik oleh pacar karena takut diputus cinta. Karena remaja pernah menonton film porno atau materi yang mengandung unsur pornografi yang semakin mudah diperoleh melalui kecanggihan teknologi informasi, baik internet maupun handphone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini merupakan cara kerja dalam menganalisa dan mengumpulkan suatu kesimpulan pokok permasalahan, dengan menguji fakta-fakta berdasarkan metode ilmiah. Dengan mengangkat permasalahan, mengumpulkan data-data yang relevan, kemudian menjawab pertanyaan penelitian kemudian melakukan analisis data setelah data yang didapat sudah cukup. Sistem kerja metode kualitatif ini dengan obserfasi lapangan, wawancara dengan informan yang memahami kebutuhan yang akan diteliti, dan dokumentasi.

Penelitian ini memiliki 3 konsep yaitu Pernikahan dini, Perceraian dan Kasihan. Lokasi penelitian ini adalah KUA Kasihan Bantul dengan menggunakan beberapa cara yaitu data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data pokok mengenai pernikahan dini dan faktor perceraian dari pernikahan dini yang didapatkan melalui wawancara dari subyek penelitian yang ditunjukan kepada Kepala KUA, Penyuluh KUA, dan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Data sekunder didapatkan dari

⁴ Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo. "Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 15.1 (2014).

observasi dan pengamatan dari Kantor Urusan agama (KUA) Kasihan Bantul yang berupa data-data yang ada.

Dengan memperoleh data yang sesuai dan akurat penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:⁵ Pengoptimalan waktu Penelitian yang berguna untuk mengoptimalkan jarak antara peneliti dan informan pada umumnya. Bagaimana dengan waktu yang relatif singkat mampu meminimalkan jarak dan subyek penelitian.

Dengan menggunakan triangulasi, yakni memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dengan 4 cara yaitu: Menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam memperoleh data, melakukan snow-ball dari sumber informasi satu ke satu informasi yang lain, melakukan penggalian lebih jauh dari seorang atau beberapa informan dalam aspek yang sama dan yang terkait.

Selain dengan triangulasi, peneliti juga menggunakan metode pembuktian dengan cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Dengan menggunakan instrument bantu berupa catatan lapangan (*fieldnotes*), perekam suara, dan alat foto, guna membantu daya ingat-lihat-dengar peneliti, yang berfungsi untuk memberikan dukungan kepada data sehingga orang lain memakluminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasa takut untuk menikah adalah hal yang sewajarnya, terlebih lagi pada pasangan yang lebih muda. Akan tetapi rasa takut bukan berarti takut untuk menikah hanya saja belum siap untuk menikah. Banyak sekali ketidaksiapan usia-usia para remaja, selain belum siap mental remaja juga sedang mempersiapkan masa depannya karena pernikahan sejatinya fitrah setiap manusia dengan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

1. Potret Pernikahan Dini di Kecamatan Kasihan Bantul Tahun 2016-2017

Fenomena pernikahan dini di berbagai daerah masih banyak terjadi, tak terkecuali di daerah Kasihan Bantul yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut juga memiliki implikasi yang negatif bagi kehidupan pasangan nantinya. Implikasi yang dimaksud adalah adanya perkecokan, pertengkar,

⁵ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Paduan Praktis dan Diskusi Isu*, (Yogyakarta: UMY, 2015). Hlm : 100-101

dan bentrokan yang terjadi antara suami dan istri. Emosi yang masih labil memicu konflik antara suami istri dalam rumah tangga, dan pada dasarnya pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah wajar, akan tetapi jika pertengkaran itu berkelanjutan maka akan mengakibatkan perceraian.⁶ Mengenai perceraian, umumnya sudah tidak adanya lagi memegang amanah sebagai suami dan istri, istri yang tidak menghargai suami dan suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga. Namun tidak dipungkiri pula bahwa pernikahan dini akan memberikan dampak yang tidak baik karena tidak sedikit pula mereka yang malakukan nikah dini dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

Berikut beberapa data pernikahan dini pada tahun 2016 di kecamatan Kasihan Bantul:

Tabel 1.
Data nikah dibawah umur tahun 2017 di Kecamatan Kasihan Bantul

No.	Kecamatan	Dibawah Umur		
		Pr	Lk	Jumlah
1.	Kasihan	3	6	9

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pernikahan di kecamatan Kasihan pada tahun 2016, yang dominan adalah perempuan berjumlah 3 orang kemudian untuk laki-laki 6 orang dengan jumlah 9 orang.

Kemudian menurut data yang terjadi pada tahun 2017 yang peneliti dapatkan dari kementrian Agama Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Data nikah dibawah umur tahun 2017 di Kecamatan Kasihan Bantul

No.	Kecamatan	Usia saat menikah					
		Dibawah 16 th	Dibawah 19 th	Jumlah	16-21	19-21	Jumlah
		Pr	Lk	Pr/Lk	Pr	Lk	Pr/Lk
1.	Kasihan	2	11	13	123	43	166

Berdasarkan data pernikahan dini tahun 2017 bahwa berbeda dengan tahun 2016, yakni untuk perempuan dibawah 16 berjumlah 2 dan laki-laki dibawah 19 berjumlah 11 sedangkan untuk usia 16-21 perempuan berjumlah 123 dan usia 19-21 laki-laki berjumlah 43. Akan tetapi peneliti mengkategorikan pernikahan dini

⁶ Wawancara pada hari Senin tanggal 13 November 2018, pukul 15.15 WIB, dengan bapak Imam Mawardi (Kepala KUA Kasihan)

berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni perempuan dibawah 16 dan laki-laki dibawah 19 dengan jumlah 13. Kemudian berdasarkan rincian data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pernikahan dini cenderung mengalami kenaikan antara tahun 2016 ke tahun 2017.

Disamping itu penelitian yang sama berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari KUA Kecamatan Kasihan, meski ada sedikit ketidaksamaan data yang diperoleh karena data yang peneliti dapatkan dari KUA Kasihan adalah data pernikahan dini versi Pengadilan Agama dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 4.10

Data Pernikahan Dini 2016

No.	Jenis Kelamin	Usia				
		15 th	16 th	17 th	18 th	21 th
1.	Laki-laki	-	4	4	4	-
2.	Perempuan	1	2	3	5	1
3.	Jumlah	1	6	7	9	1
4.	Total	24				

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2016

Tabel 4.11

Data Pernikahan Dini 2017

No.	Jenis Kelamin	Usia					
		15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	21 th
1.	Laki-laki	-	-	5	3	-	-
2.	Perempuan	1	3	2	-	1	1
3.	Jumlah	1	3	10	3	1	1
4.	Total	16					

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2017

Berdasarkan kesimpulan data pernikahan dini versi Pengadilan agama tahun 2016 diatas dengan total jumlah 24, sedangkan pada tahun 2017 dengan total jumlah 16. Pada dasarnya data yang menikah dini direkap dengan jumlah perpasangan, bukan dengan perorangan dimana pada tahun 2016 sebanyak 12 pasangan menikah dini dan pada tahun 2017 sebanyak 8 pasangan menikah dini. Akan tetapi menurut survey

berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan adalah kasihan memasuki peringkat 2 tertinggi pada fenomena pernikahan dini dikarenakan hitungannya perorangan.

Artinya tingkat pernikahan dini laki-laki dan perempuan di kecamatan Kasihan menduduki jumlah yang berbeda antara tahun 2016 dan 2017, dengan akumulasi di tahun 2016 berjumlah 24 orang. Laki-laki 12 orang, dan perempuan berjumlah 12 orang. Kemudian pada tahun 2017 laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan berjumlah 8 orang, dengan total 16 orang. Dari keterangan jumlah tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kategori pernikahan dini di tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel 3.
Subyek Pelaku nikah dini

No.	Subyek	Umur				
		15 th	16 th	17 th	18 th	21 th
1.	Informan 1 (FA)	√				
2.	Informan 2 (NIS)	√				
3.	Informan 3 (IAR)		√			
4.	Informan 4 (RAC)		√			
5.	Informan 5 (TVL)		√			
6.	Informan 6 (SM)			√		
7.	Informan 7 (DK)					√
8.	Informan 8 (SAR)				√	

sGambar terkait usia Informan saat menikah melukiskan sebaran usia Informan saat melangsungkan pernikahan dini. Dengan jumlah Informan perempuan berjumlah 8, bahwa didapatkan dari gambaran sebagian besar informan melakukan pernikahan dini pada rentang usia 15-18 tahun.

Tabel 4.
Pendidikan Akhir Pelaku nikah dini

No.	Subyek	Pendidikan Akhir		
		Tidak tamat SMP	SMP	SMA/ SMK
1.	Informan 1 (FA)		√	
2.	Informan 2 (NIS)	√		
3.	Informan 3 (IAR)		√	
4.	Informan 4 (RAC)		√	
5.	Informan 5 (TVL)		√	
6.	Informan 6 (SM)		√	
7.	Informan 7 (DK)			√
8.	Informan 8 (SAR)			√

Mengenai permasalahan pernikahan dini kebanyakan literatur dan kajian terdahulu memaparkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan pernikahan dini. Dengan melihat gambar diatas paparan tersebut memiliki relevansi dengan kasus pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan dini sebagian besar adalah lulusan SMP, dan SMA/SMK. Maka peneliti menyimpulkan prosentase terbanyak mengenai pendidikan pelaku menikah dini adalah hanya sampai lulusan SMP.

Mengenai Pemahaman Informan terkait pernikahan dini, setelah dilakukannya observasi bahwa peneliti menyimpulkan dari 8 Informan mengatakan tidak mengetahui apa itu pernikahan dini atau hakekat pernikahan dini itu sendiri. Para Informan mengetahui pernikahan dini hanya sebatas pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Mereka mengetahui arti pernikahan dini sendiri ketika akan dilakukannya pernikahan dengan penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh Penyuluh KUA sebelum terjadinya akad atau hubungan halal keduanya sebagai suami dan isteri

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kasihan Bantul.

Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi umumnya berupa kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Manusia pada dasarnya akan selalu berhadapan dan tidak jauh dari masalah ekonomi, mengenai kebutuhan yang secara terus menerus dan tidak terbatas, sedangkan alat dari pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Disamping itu, dari masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolahnya, sehingga dengan kondisi perekonomian keluarga yang sempit maka akan berpengaruh pada pendorong bagi anak remaja untuk menikah, terlebih hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga tidak mampu dan kelas rendah diwilayah pedesaan.

Bowner dan Spanier dalam Rahmi (2003) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian,

menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta.

Keluarga yang ekonominya masih sangat rendah dan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan keluarga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka. Terkadang timbul juga pemikiran-pemikiran agar mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa meringankan beban orang tua, selain itu kadang kala juga keputusan pernikahan dini muncul atas inisiatif anak itu sendiri agar terhindar dari terjadinya hamil diluar nikah sehingga, tidak mempermalukan orang tua, tidak mencoreng nama baik keluarga, dan orang tua terhindar dari aib mengenai sanksi- adat yang berupa denda.

Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang mendapat pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981) yang mengatakan pendidikan adalah:

...Usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya...orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang tua yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik misalnya guru sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kepala agama dan sebagainya.

Menurut dua definisi itulah dua kata kunci yang perlu diperhatikan yakni “kedewasaan” dan “tanggung jawab moril”. Kedewasaan yang diartikan kondisi orang yang sudah akil baligh atau sudah cukup tua atau berusia muda tetapi berkecakapan seperti orang tua. Sedangkan tanggung jawab moril yang diartikan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara moral.⁷

Pendidikan menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki menjadikan pola pikir mereka yang terlalu sempit dan menjadikan cita-cita yang diharapkan tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat didalam lingkungan. Karena yang seharusnya pendidikan itu memotifasi untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

⁷ Syah Muhibbin. “*Psikologi Pendidikan*”: dengan pendekatan baru, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 2016

Sebagian orang tua yang masih belum faham pentingnya pendidikan mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah. Begitu juga dari anak-anak sendiri yang tidak mempunyai keinginan dalam mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi. Pendidikan secara modern dianggap sebagai suatu kebutuhan, sedangkan secara tradisional hanya sebatas menggugurkan kewajiban.

Faktor Lingkungan

Masa remaja seringkali di kenal dengan masa mencari jati diri, untuk mengenal beberapa hal baru, dimana usia remaja ingin diberikan kebebasan dalam melakukan sesuatu yang mereka inginkan, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan aspek atau fungsi untuk masuk ke masa dewasa. Dalam masa dewasa itulah akan banyak mengalami berbagai perubahan psikologik, biologik dan perubahan sosial (Notoatmojo,2007). Pada usia remaja inilah yang sangat identik dengan pergaulan, mulai tidak tergantung pada keluarga dan memilih apa yang mereka inginkan.

Oleh karenanya keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dan bertanggungjawab terhadap penanaman nilai dan norma dalam pembentukan perilaku anak. Orang tua menjadi panutan bagi anak, baik perilaku positif atau negatifnya. Seperti pada teori behavioristik yang dianut oleh Gage dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, adanya hubungan stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang diberikan oleh orang tua atau guru, dan respon adalah reaksi atau tanggapan dari anak dalam menghadapi stimulus yang diberikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan oleh adanya stimulus dan respon dari lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun dari luar lainnya. Berdasarkan laporan yang masuk ke KUA bahwa dapat disimpulkan kasus menikah dini karena adanya anak telah hamil terlebih dahulu. Ini tidak jauh dari penyebab adanya pengaruh pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak muda, akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sehingga terjadilah para remaja melakukan hal-hal yang sudah melewati batasan antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan kehamilan, dengan demikian solusi yang harus diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

Dampak Pernikahan Dini

Diantara dampak dari pernikahan dini yang terjadi adalah adanya dampak positif dan negatif, akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagian besar yang terjadi diantara para informan adalah tidak merasa adanya dampak secara positif dari pernikahan yang mereka lakukan, justru lebih banyak menimbulkan dampak negative yang lebih banyak. Terlebih pada dampak pendidikan dan psikologi baik bagi pasangan seseorang, keluarga ataupun terhadap keturunan mereka. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka baik-baik saja, maka kedua orang tua akan merasa senang dan bahagia, akan tetapi apabila pernikahan mereka diwarnai konflik, percekocokan dan pertengkaran maka akan berujung pada kegagalan karena harus bercerai.

Oleh karena itu tak jarang bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Akibat tidak adanya kecocokan, keharmonisan, dan pengertian suami istri dalam menjalankan rumah tangga maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-dan keturunan mereka dengan mempengaruhi kecerdasannya begitu juga pada fisik anak.

3. Pengaruh pernikahan dini dan tingkat perceraian

Mengenai masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena kenyataannya di suatu masyarakat sebuah perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, bahkan perceraian banyak terjadi karena perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang.⁸

Perceraian merupakan suatu peristiwa dimana pasangan suami istri secara resmi berpisah dan tidak menjalankan tugas ataupun kewajiban sebagai suami istri, dan tidak lagi tinggal serumah bersama. Suatu perceraian yang ditimbulkan oleh perbedaan prinsip masing-masing, saling mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendaknya masing-masing tanpa adanya upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Sama juga halnya perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, meski cenderung berbeda pada ikatannya akan tetapi pada faktor penyebab dan dampaknya tidak jauh berbeda.

⁸ K. Saleh Wantjik, S.H “*Hukum Perkawinan Indonesia*”: Ghalia Indonesia, Jakarta

Fenomena Perceraian yang terjadi pada Pasangan Menikah Dini

Thalaq dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan⁹. Dalam istilah agama “thalaq” artinya melepaskan Ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Maksud dari ikatan tali perkawinan tersebut adalah bahwa lepasnya ikatan tali perkawinan yang menjadikannya isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Tidak jarang banyak yang mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, perceraian terjadi karena sudah tidak lagi adanya cara dalam menyelesaikan diantara keduanya. Tanpa disadari pernikahan dibawah usia sering membawa akibat yang negatif, dan salah satu akibatnya adalah sebuah perceraian meskipun tidak semua yang bermasalah sampai berujung pada perceraian, tetapi ada juga pernikahannya yang diakhiri dengan pembatalan secara hukum maupun ada juga yang salah satu dari keduanya (suami/isteri) meninggalkan secara diam-diam. Meski pada pasangan menikah dini belum ada yang sampai melakukan perceraian, akan tetapi rata-rata gambaran dari para informan telah mengalami atau terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian

Menurut Islam, pernikahan tidak mengenal usia. Para ulama sepakat bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan putrinya dalam usia berapapun. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah rha. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun, dan Nabi Muhammad menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun, dan beliau tinggal bersamanya pada umur 9 tahun pula. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Akan tetapi alangkah baiknya apabila kita dapat menghindari pernikahan di usia muda dengan setidaknya kita dapat menekan tingkat perceraian dan kematian yang terjadi akibat kehamilan yang masih muda. Karena ketidak tahuan dan ketidakmampuan seseoranglah yang dapat melakukan nikah dini, padahal dari segi mentalpun belum mapan. Dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X

⁹ Kamal bin As-Sayyid Salim (2007), *Fiqh Sunnah l in Nisa ' ,* Cet. 1. Jakarta: Tiga Pilar

¹⁰ Asyhida Jasmine (2014), *Bawa Aku Ke Penghulu,* Cetakan I. Yogyakarta. Buku Pintar. Hal: 95

“Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak” menyebutkan Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban Orang tua yang dimaksud tersebut adalah sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang tua putus.¹¹

Dari penjelasan tersebut maka perlu adanya upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian, maka-maka langkah-langkah yang disarankan adalah:

1. Pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan semangat remaja dalam berpendidikan tinggi terutama peran orang tua dalam menanamkan akhlak anak.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada semua masyarakat agar memiliki kesadaran hukum. Alangkah baiknya Sosialisasi ini diadakan oleh pemerintah setempat khususnya Kota Bantul Kecamatan Kecamatan Kasihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Fenomena Pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan tahun 2016-2017 masih banyak didapati yang menurut undang-undang pernikahan dibawah umur melakukan pernikahan. Dari data Kementerian Agama Bantul tahun 2016-2017 terjadi pernikahan dini sebanyak 22 kasus.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kasihan diantaranya yang *pertama* faktor ekonomi, keluarga yang ekonominya masih sangat rendah dan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan keluarga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka dan tidak lain juga atas inisiatif anak sendiri dengan ingin membantu perekonomian keluarga agar mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa meringankan beban orang tua. *kedua* dari faktor Pendidikan, Pendidikan adalah pondasi dalam menuju kehidupan yang lebih baik tentunya dengan didasari ilmu yang cukup. Akan tetapi berbeda halnya dengan daerah Kasihan Bantul ini yang banyak melakukan pernikahan dini disebabkan rendahnya pendidikan, seperti yang sudah tertera dalam tabel 4. Dimana tingkat pendidikan yang ditempuh hanya sampai pada sekolah menengah saja, yang artinya

¹¹ Syahar. Saidus (1981), *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Bandung. Percetakan Offset Alumni Hal: 126

pendidikan yang mereka tempuh belum matang. *ketiga* adalah faktor lingkungan, lingkungan yang dapat membentuk karakter kita, dan karakter itulah bisa berupa positif dan negative. Seperti halnya yang terjadi pada sebagian masyarakat Kasihan Bantul dimana mereka melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh individunya sendiri, karena pergaulannya yang sangat bebas sehingga membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan pergaulan yang sangat bebas dan masa remaja yang tidak terkontrol oleh orang tuanya menimbulkan terjadinya hamil diluar nikah.

Dan diantara fenomena perceraian yang telah diteliti dari kedelapan informan, meski belum sampai pada perceraian secara hukum akan tetapi telah banyak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Seperti, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga berdampak pada hilangnya komunikasi seorang suami dan tidak adanya tanggung jawab seorang suami dalam menafkahi isteri, kemudian dikuatkan dengan alasan yang terlontar dari isteri dimana adanya orang ketiga diantara hubungan suami isteri yang menyebabkan timbulnya perceraian atau pisahnya suami dan isteri. Salah satu putusnya pernikahan karena perceraian dengan berimbas pada kelangsungan hidup kedua pasangan suami isteri, terlebih pada pasangan yang telah mempunyai keturunan.

Saran

Selain memberikan upaya-upaya, penyuluh agama hendaknya meningkatkan tugas kepenyuluhannya kepada masyarakat dengan materi-materi berupa bimbingan-bimbingan pendidikan, pengetahuan yang diberikan orang tua kepada anaknya mengenai bahayanya pernikahan dini, terutama pada penanaman akhlak dan dasar agama agar anak mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah.

Hendaknya mengaktifkan kembali pihak BP4 selaku lembaga yang menaungi tentang urusan pernikahan, supaya dapat memberikan nasehat-nasehat dalam mencegah atau menghambat terjadinya perceraian juga didukung oleh batasan usia calon pengantin agar lebih matang dan sudah siap jasmani dan rohani sebelum menjalin hubungan resmi sebagai suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hendaknya segera dilakukannya pembenaran data oleh pihak KUA Kasihan mengenai data tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kasihan Bantul dan perlu adanya pengembangan penelitian dalam fenomena pernikahan dini untuk mencapai solusi yang lebih mampu menekan seminimal mungkin pernikahan yang cenderung mengarah kepada dampak negatif aktualitas pernikahan dini di lapangan, sehingga pelaksanaan pernikahan dini mencapai pada proporsi kaedah peraturan agama Islam yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Nawari Ismail (2015), *Metodelogi Penelitian untuk Studi Islam: Paduan Praktis dan Diskusi Isu*, Yogyakarta: UMY.

Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib (1999) *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta, Gema Insani Press.

Tatanan berrkeluarga dalam Islam. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)

Sabiq Sayyid (1978, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Bandung , PT Al-Ma'arif.

Bidang Urusan Agama Islam (2010), profil KUA Kec Kasihan Kab Bantul, Kanwil Kemenag Prov DIY tahun,.

Studi Pernikahan dini di Kabupaten Bantul 2018. PT Sinergi Visi Utama: Bidang kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul (2017), *Monografi Kecamatan Kasihan* (Bantul: Pemerintah Kecamatan Kasihan)

Monks. Prof, Knoers. Prof, Haditono Rahayu Siti. Prof (1989), "*Psikologi Perkembangan*": pengantar dalam berbagai bagiannya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Syah Muhibbin. 2016, "*Psikologi Pendidikan*": dengan pendekatan baru, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

K. Saleh Wantjik, S.H "*Hukum Perkawinan Indonesia*": Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Kamal bin As-Sayyid Salim (2007), *Fiqh Sunnah l in Nisa ' ,* Cet. 1. Jakarta: Tiga Pilar.
- Marpaung, Happy(1938), *Masalah Perceraian*, Cetakan I. Bandung. Tonis.
- Asyahida Jasmine (2014), *Bawa Aku Ke Penghulu*, Cetakan I. Yogyakarta. Buku Pintar.
- Syahr. Saidus (1981), *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Bandung. Percetakan Offset Alumni.
- Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo. (2014) *Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 15.1.
- Diniyati, Lena Sri, and Irma Jayatmi. (2017). *Pengaruh Empat Variabel terhadap Perilaku Pernikahan Dini Perempuan Pesisir*. Jurnal Ilmiah Kesehatan 16.2: 14-22
- Munawwaroh, Siti (2016) *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*. INTELEKTUALITA 5.1: 35-44
- Khaparistia, Eka, and Edward Edward (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat*. Jurnal Pemberdayaan Komunitas 14.1
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah (2016). *"Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur."* Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1: 33-49.
- Hidayati, Nur, and Juni Setiawan (2017) *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Terjadinya Partus lama oksitosin*: Jurnal Ilmiah Kebidanan 4.2: 106-112.
- Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum. (2014) *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 1.4: 236-248.
- Septialti, Delita, et al (2017). *Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) 5.4: 198-206

- Tsany, Fitriana (2017). *"Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)."* Jurnal Sosiologi Agama 9.1: 83-103.
- Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana (2016). *"Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang."* Anthropolos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 2.1: 62-75.
- Naibaho, Hotnatalia (2014). *"Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)."* Welfare StatE 2.4.
- Ridwan, Muhammad Saleh (2015). *"Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)."* Jurnal Al-Qadau 2.1: 15-30.
- Yulianti, Rina (2010). *"Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini."* Pamator Journal 3.1.
- Astuty, Siti Yuli (2011). *"Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang."* Welfare StatE 2.1.
- Sahlan, Muhammad (2012). *"Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh."* Substantia 14.1.
- Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa (2004). *"Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga."* Jurnal Psikologi 2.2: 94-100.
- Miladiyanto, Sulthon (2016). *"Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang."* Jurnal Moral Kemasyarakatan 1.1.
- Azizah, Rina Nur (2017). *"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak."* AL-IBRAH 2.2: 152-172.